

ABSTRAK

Masalah yang akan dibahas yaitu tentang pencurian, yang dimana pencurian muncul di daerah kabupaten Lahat terdapat pemberatan untuk itu penulis ingin meneliti bagaimana Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di PT Bukit Pembangkit Innovative Kabupaten Lahat dan Bagaimana dalam Hukum Islam terhadap Pelaku Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan di PT Bukit Pembangkit Innovative Kabupaten Lahat. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara wawancara dan didukung oleh studi pustaka. Data penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini berupa data Kepolisian kabupaten Lahat, dan data dari PT Bukit Pembangkit Innovative, serta studi pustaka seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Pertanggungjawaban terhadap pencurian dengan pemberatan di PT Bukit Pembangkit Innovative kabupaten Lahat yaitu terdapat pertanggungjawaban yaitu di pasal 362 KUHP dan 363 KUHP. Adapun ditinjau dari hukum Islam terhadap tindak pidana kepolisian resort Lahat dalam pertanggungjawaban tindak pidana pencurian dengan pemberatan sudah efektif dan sesuai dengan konsep *maqasid syariah*, dengan memelihara dua aspek penting dalam kehidupan yakni : memelihara agama, dan memelihara harta. Sehingga jenis pencurian apapun itu harus dicegah dan diberantas karena tidak sesuai dengan norma dan ajaran dalam Islam.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, Pencurian, PT Bukit Pembangkit Innovative